



P U T U S A N
Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYAFRUDIN ALIAS CENGONG BIN IHSAN (ALM);**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/31 Desember 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Karang Kuripan Timur, Rt/RW 002/000, Desa Kediri, Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (tukang ojek);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;

Terdakwa Syafrudin als Cengong Bin Ihsan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh penasihat Hukum bernama Usep Syarif Hidayat,S.H dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum berkedudukan di Law Office Advokat Rakyat beralamat di Perumahan Kopajali No.9 Kelurahan

Hal. 1 dari 47 hal.Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jempong baru, Kecamatan Sekarbela, Kota mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2024 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 dengan Nomor:150/SK.PID/2024/PN.MTR;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 10 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 10 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SYAFRUDIN AIs. CENGONG Bin IHSAN (Alm)** Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , Dalam Surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAFRUDIN AIs. CENGONG Bin IHSAN (Alm)** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah lain – lain, tas selempang merk EIGER warna hitam;
 - 1 (satu) buah ATM, BNI dengan nomor 5371 7603 8100 5304;
 - 1 (satu) buah hand phone android merk oppo warna ungu dengan case transparan yang di dalamnya terdapat simcard dengan nomor +6287864215641 dan +62881037575675;

Hal. 2 dari 47 hal.Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lain – lain, dompet kulit merk Levis warna coklat;
- 1 (satu) lembar lain – lain, tisu warna putih;
- 1 (satu) butir ekstasi dengan logo LV warna coklat dengan berat bersih keseluruhan 0,358 (nol koma tiga lima delapan);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kendaraan, sepeda motor honda beat dengan Nopol DR; 4041 MO warna putih berikut STNK atas nama SUHADAH;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **SYAFRUDIN Als. CENGONG Bin IHSAN (Alm)** pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2024 sekitar Pukul 17.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada bulan Pebruari 2024, bertempat di pinggir jalan TGH. Ibrahim (depan gudang/toko jembatan baru), Kec. Kediri Kab. Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, dengan cara Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika Golongan I dan prekursor narkotika, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi ANDREAS KIIK, SH. (Petugas BNNP NTB) dengan saksi ULFIE AMALIA PRIHANDINI (Petugas BNNP NTB) bersama dengan anggota TIM BNNP NTB telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 12.00 wita di Jl. Kedondong No.1 Lingk. Pamotan Kel. Cakranegara Timur Kec. Cakranegara Kota Mataram, dan dilakukan pengembangan perkara kemudian ditangkapnya Sdri. NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di

Hal. 3 dari 47 hal. Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir Jalan Udayana Mataram pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 13.30 wita, dan Kembali dilakukan pengembangan perkara dengan ditangkapnya terdakwa SYAFRUDIN Als. CENGONG BIN IHSAN (ALM) pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 17.00 wita di Jl. TGH Ibrahim Kediri Kab. Lombok Barat tepatnya dipinggir jalan depan gudang Jembatan Baru Kediri, dan dikembangkan kembali perkaranya dan ditangkap Sdr. HARSONO Als. ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM) pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 18.00 wita di dalam Lapas Kelas II A Lombok Barat;

- Dari beberapa penangkapan seperti telah diuraikan diatas, pada awalnya saksi ANDREAS KIIK, SH. (Petugas BNNP NTB) dengan saksi ULFIE AMALIA PRIHANDINI (Petugas BNNP NTB) bersama dengan anggota TIM BNNP NTB melakukan penangkapan terhadap LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN dengan adanya informasi yang di dapat dari orang yang telah ditangkap sebelumnya di perkara yang lainnya dengan barang bukti ganja yang bernama Sdr. MUHAMAD FIRJA FIRDAUS Als. FIRJA BIN HASAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), yang keterangannya diketahui bahwa ada temannya yang bernama Sdr. LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN yang melakukan jual beli ekstasi;
- Pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 malam harinya Tim BNNP NTB menyuruh Sdr. MUHAMAD FIRJA FIRDAUS Als. FIRJA BIN HASAN untuk menghubungi Sdr. LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN via chat whatsapp untuk memesan ekstasi, dan dikatakan saat itu oleh Sdr. LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN bahwa dia baru saja selesai mengambil ekstasi, dikatakan besok saja.
- Pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 10.00 wita, kembali Tim BNNP NTB menyuruh Sdr. MUHAMAD FIRJA FIRDAUS Als. FIRJA BIN HASAN untuk menanyakan terkait ekstasi yang dipesan semalam kepada Sdr. LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN, yang mana saat itu dikatakan oleh Sdr. LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN agar mentransfer dulu uangnya, namun saat itu Tim BNNP NTB mengarahkan Sdr. MUHAMAD FIRJA FIRDAUS Als. FIRJA BIN HASAN agar beralasan bahwa dia hanya ada uang cash saat itu, kemudian Sdr. LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN mengatakan saat itu dia sedang berada di Bengkel MITSUBISHI Mayura yang beralamat di Jl. Kedondong No.1 Lingk. Pamotan Kel. Cakranegara

Hal. 4 dari 47 hal.Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur Kec. Cakranegara Kota Mataram dan menyuruh Sdr. MUHAMAD FIRJA FIRDAUS Als. FIRJA BIN HASAN agar datang mengantarkan uang pembayaran ekstasi tersebut ke tempatnya saat itu;

- Setelah Tim BNNP NTB membawa Sdr. MUHAMAD FIRJA FIRDAUS Als. FIRJA BIN HASAN ke Bengkel MITSUBISHI Mayura yang beralamat di Jl. Kedondong No.1 Lingk. Pamotan Kel. Cakranegara Timur Kec. Cakranegara Kota Mataram untuk mencari keberadaan Sdr. LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN, sesampainya disana setelah ditunjukkan oleh Sdr. MUHAMAD FIRJA FIRDAUS Als. FIRJA BIN HASAN bahwa orang yang bernama Sdr. LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN benar ada ditempat tersebut, langsung Tim BNNP NTB mengamankan Sdr. LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN, saat diinterogasi diakui oleh Sdr. LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN bahwa benar dia melakukan komunikasi dengan Sdr. MUHAMAD FIRJA FIRDAUS Als. FIRJA BIN HASAN terkait pemesanan ekstasi, dan saat Tim BNNP NTB melakukan interogasi dan mengecek HP milik Sdr. LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN tiba-tiba ada chat Whatsapp masuk dari Sdri. NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) yang ditulis di kontak HPnya dengan nama **Uyun Ambok** dengan **nomor HP +6287757232895**, yang mana saat itu Sdri. NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) menawarkan ekstasi sebanyak 6 butir kepada Sdr. LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN;

- Kemudian Tim BNNP NTB menyuruh Sdr. LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN untuk melakukan transaksi ekstasi tersebut dengan Sdr. NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM), setelah disepakati harga 6 butir ekstasi tersebut yakni Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN mentransfer uang pembayaran ekstasi tersebut sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) melalui m-banking BRI di HPnya ke rekening BCA atas nama NURUL PAJRIAH, yang mana sisa pembayaran yang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) rencananya akan diserahkan saat serah terima ekstasi tersebut;

- Kemudian disepakati lokasi serah terima ekstasi tersebut di Jalan Udayana Mataram, dan sesampainya di Jalan Udayana Tim BNNP NTB mengamati dan mengawasi Sdri. NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) yang akan datang mengantarkan ekstasi tersebut, dari

Hal. 5 dari 47 hal. Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Mtr



informasi yang Tim BNNP NTB dapatkan dari Sdr. LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN bahwa dari transaksi ekstasi yang dilakukan sebelum - sebelumnya dengan Sdri. NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) biasanya menggunakan sepeda motor Honda PCX warna merah, dan benar tidak lama kemudian datang Sdri. NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) berhenti dipinggir jalan Udayana menggunakan sepeda motor Honda PCX warna merah, setelah dipastikan oleh Sdr. LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN bahwa benar Sdri. NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) yang datang, langsung Tim BNNP NTB mendekati Sdri. NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) dan mengamankannya, setelah diinterogasi diakui oleh Sdri. NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) bahwa benar saat itu di Jalan Udayana untuk bertemu dengan Sdr. LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN untuk transaksi narkoba jenis ekstasi, kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap Sdri. NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) yang saat itu disaksikan juga oleh saksi umum yakni driver ojek online yang kebetulan ada ditempat tersebut, ditemukan narkoba jenis ekstasi sebanyak 6 butir dengan logo LV warna coklat dalam penguasaannya saat itu, selain itu diamankan juga HP dan tas selempang wanita warna hijau muda yang didalamnya ada Kartu ATM BCA yang digunakan untuk transaksi ekstasi selama ini oleh Sdri. NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM), kemudian sepeda motor Honda PCX warna merah yang digunakannya saat itu juga ikut diamankan. Setelah itu Tim BNNP NTB membawa Sdri. NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) ke Kantor BNN Provinsi NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Dan setelah dilakukan interogasi di Kantor BNN Provinsi NTB diperoleh keterangan bahwa ekstasi tersebut diperoleh Sdri. NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) dari seorang narapidana di dalam Lapas Kelas II A Lombok Barat yang bernama Sdr. HARSONO Als. ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM), yang mana setiap kali memesan ekstasi tersebut, Sdri. NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) selalu komunikasi terlebih dahulu dengan Sdr. HARSONO Als. ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM) ke nomornya +31685463042, dan setelahnya ekstasi tersebut akan diantarkan langsung oleh anak buahnya Sdr. HARSONO Als. ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM) yang bernama **terdakwa SYAFRUDIN Als.**

Hal. 6 dari 47 hal.Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Mtr



CENGONG BIN IHSAN (ALM) setelah uang pembayarannya di transfer oleh Sdri. NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) ke nomor rekening yang diberikan oleh Sdr. HARSONO Als. ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM);

- Kemudian di hari itu juga Tim BNNP NTB melakukan pengembangan terlebih dahulu dengan memancing anak buahnya Sdr. HARSONO Als. ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM) yang bernama **terdakwa SYAFRUDIN Als. CENGONG BIN IHSAN (ALM)**, yang mana saat itu Tim BNNP NTB menyuruh Sdri. NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) untuk menghubungi terdakwa SYAFRUDIN Als. CENGONG BIN IHSAN (ALM) ke nomor HP nya +6287864215641 yang ditulis di kontakannya dengan nama Chengong 2.

- Saat itu disepakati lokasi pertemuan di pinggir jalan depan gudang Jembatan Baru Kediri Lombok Barat, Sekitar jam 17.00 wita setelah memastikan bahwa benar orang yang ada di pinggir jalan depan gudang Jembatan Baru Kediri Lombok Barat tersebut adalah terdakwa SYAFRUDIN Als. CENGONG BIN IHSAN (ALM), Tim BNNP NTB langsung mengamankan SYAFRUDIN Als. CENGONG BIN IHSAN (ALM), dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 buitr narkoba jenis ekstasi dengan logo LV warna coklat dalam penguasaannya, yang mana ekstasi tersebut sama persis dengan ekstasi yang sebelumnya berhasil disita dari Sdri. NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM), selain itu diamankan juga HP yang digunakan komunikasi selama ini dengan Sdri. NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) dan Sdr. HARSONO Als. ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM).

- Kemudian diamankan juga sepeda motor, tas selempang Merk EIGER warna hitam yang didalamnya berisi Dompot kulit Merk Levis warna Coklat dan Kartu ATM BNI, dan dari hasil interogasi di TKP diakui oleh **terdakwa SYAFRUDIN Als. CENGONG BIN IHSAN (ALM)** benar selama ini terdakwa yang selalu mengantarkan ekstasi kepada Sdri. NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) atas perintah dari Sdr. HARSONO ALS ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM);

- Kemudian di hari itu juga setelah melakukan koordinasi dengan pihak Lapas Kelas II A Lombok Barat, Tim BNNP NTB langsung menuju Lapas tersebut untuk melakukan pengembangan perkara, dan sekitar jam 18.00 wita Tim BNNP NTB berhasil mengamankan Sdr. HARSONO Als. ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM) di Lapas Kelas II A Lombok Barat dengan barang bukti

Hal. 7 dari 47 hal.Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Mtr



HP yang digunakannya selama ini berkomunikasi dengan Sdri. NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) dan **terdakwa SYAFRUDIN Als. CENGONG BIN IHSAN (ALM)** terkait ekstasi sebagaimana yang tertangkap sekarang ini, dan saat dintrogasi di TKP diakui juga oleh Sdr. HARSONO Als. ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM) benar selama ini yang mengendalikan transaksi ekstasi dari dalam Lapas, selanjutnya Tim BNNP NTB membawa Sdr. HARSONO Als. ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM) ke Kantor BNN Provinsi NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat Tim BNNP NTB mendapatkan bukti - bukti dan petunjuk dari masing - masing Handphone dari Sdr. LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN, Handphone dari Sdri. NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM), Handphone dari terdakwa SYAFRUDIN Als. CENGONG BIN IHSAN (ALM) dan Handphone dari Sdr. HARSONO Als. ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM), yakni berupa chat dan bukti transfer terkait transaksi ekstasi tersebut, yang diakuinya masing - masing, dan nomor HP masing - masing terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya;

- Bahwa Tim BNNP NTB mempertanyakan terkait dengan barang bukti ekstasi tersebut ada memiliki surat / dokumen yang sah dari pihak yang berwenang ? dan Tim BNNP NTB mendengar pengakuan dari Sdr. LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN, Sdri. NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM), terdakwa SYAFRUDIN Als. CENGONG BIN IHSAN (ALM) dan Sdr. HARSONO Als. ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM) bahwa mereka semuanya tidak memiliki surat ataupun dokumen yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal tersebut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0179 tanggal 19 Maret 2024 oleh I PUTU NGURAH APRI SUSILAWAN, S.Si., M.Si (Ketua Tim pengujian) telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Kepala BNN Propinsi NTB Nomor : B/0083/III/KB/PB.01/2024/BNNP tanggal 14 Maret 2024, dengan kesimpulan : Bahwa barang bukti pil berbentuk segi empat warna coklat yang satu sisinya bertulisan LV dan disalah satu sisinya bergaris tengah yang berlogo brand LV di duga Ekstasi tersebut mengandung MDMA, MDMA merupakan narkotika golongan I;

Hal. 8 dari 47 hal.Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **SYAFRUDIN Als. CENGONG Bin IHSAN (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **SYAFRUDIN Als. CENGONG Bin IHSAN (Alm)** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama diatas, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan cara Percobaan atau permufakatan jahat Narkotika dan prekursor narkotika yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi ANDREAS KIIK, SH. (Petugas BNNP NTB) dengan saksi ULFIE AMALIA PRIHANDINI (Petugas BNNP NTB) bersama dengan anggota TIM BNNP NTB telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 12.00 wita di Jl. Kedondong No.1 Lingk. Pamotan Kel. Cakranegara Timur Kec. Cakranegara Kota Mataram, dan dilakukan pengembangan perkara kemudian ditangkapnya Sdri. NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di pinggir Jalan Udayana Mataram pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 13.30 wita, dan Kembali dilakukan pengembangan perkara dengan ditangkapnya terdakwa SYAFRUDIN Als. CENGONG BIN IHSAN (ALM) pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 17.00 wita di Jl. TGH Ibrahim Kediri Kab. Lombok Barat tepatnya dipinggir jalan depan gudang Jembatan Baru Kediri, dan dikembangkan kembali perkaranya dan ditangkap Sdr. HARSONO Als. ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM) pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 18.00 wita di dalam Lapas Kelas II A Lombok Barat;
- Dari beberapa penangkapan seperti telah diuraikan diatas, pada awalnya saksi ANDREAS KIIK, SH. (Petugas BNNP NTB) dengan saksi ULFIE AMALIA PRIHANDINI (Petugas BNNP NTB) bersama dengan anggota TIM BNNP NTB melakukan penangkapan terhadap LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN dengan adanya informasi yang di dapat dari orang yang telah ditangkap sebelumnya di perkara yang lainnya dengan barang bukti ganja yang bernama Sdr. MUHAMAD FIRJA FIRDAUS

Hal. 9 dari 47 hal.Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Als. FIRJA BIN HASAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), yang keterangannya diketahui bahwa ada temannya yang bernama Sdr. LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN yang melakukan jual beli ekstasi;

- Pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 malam harinya Tim BNNP NTB menyuruh Sdr. MUHAMAD FIRJA FIRDAUS Als. FIRJA BIN HASAN untuk menghubungi Sdr. LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN via chat whatsapp untuk memesan ekstasi, dan dikatakan saat itu oleh Sdr. LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN bahwa dia baru saja selesai mengambil ekstasi, dikatakan besok saja.

- Pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 10.00 wita, kembali Tim BNNP NTB menyuruh Sdr. MUHAMAD FIRJA FIRDAUS Als. FIRJA BIN HASAN untuk menanyakan terkait ekstasi yang dipesan semalam kepada Sdr. LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN, yang mana saat itu dikatakan oleh Sdr. LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN agar mentransfer dulu uangnya, namun saat itu Tim BNNP NTB mengarahkan Sdr. MUHAMAD FIRJA FIRDAUS Als. FIRJA BIN HASAN agar beralasan bahwa dia hanya ada uang cash saat itu, kemudian Sdr. LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN mengatakan saat itu dia sedang berada di Bengkel MITSUBISHI Mayura yang beralamat di Jl. Kedondong No.1 Lingk. Pamotan Kel. Cakranegara Timur Kec. Cakranegara Kota Mataram dan menyuruh Sdr. MUHAMAD FIRJA FIRDAUS Als. FIRJA BIN HASAN agar datang mengantarkan uang pembayaran ekstasi tersebut ke tempatnya saat itu;

- Setelah Tim BNNP NTB membawa Sdr. MUHAMAD FIRJA FIRDAUS Als. FIRJA BIN HASAN ke Bengkel MITSUBISHI Mayura yang beralamat di Jl. Kedondong No.1 Lingk. Pamotan Kel. Cakranegara Timur Kec. Cakranegara Kota Mataram untuk mencari keberadaan Sdr. LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN, sesampainya disana setelah ditunjukkan oleh Sdr. MUHAMAD FIRJA FIRDAUS Als. FIRJA BIN HASAN bahwa orang yang bernama Sdr. LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN benar ada ditempat tersebut, langsung Tim BNNP NTB mengamankan Sdr. LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN, saat diinterogasi diakui oleh Sdr. LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN bahwa benar dia melakukan komunikasi dengan Sdr. MUHAMAD FIRJA FIRDAUS Als. FIRJA BIN HASAN terkait pemesanan ekstasi, dan saat Tim BNNP NTB melakukan



introgasi dan mengecek HP milik Sdr. LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN tiba - tiba ada chat Whatsapp masuk dari Sdri. NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) yang ditulis di kontak HPnya dengan nama **Uyun Ambok** dengan **nomor HP +6287757232895**, yang mana saat itu Sdri. NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) menawarkan ekstasi sebanyak 6 butir kepada Sdr. LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN;

- Kemudian Tim BNNP NTB menyuruh Sdr. LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN untuk melakukan transaksi ekstasi tersebut dengan Sdr. NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM), setelah disepakati harga 6 butir ekstasi tersebut yakni Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN mentransfer uang pembayaran ekstasi tersebut sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) melalui m-banking BRI di HPnya ke rekening BCA atas nama NURUL PAJRIAH, yang mana sisa pembayaran yang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) rencananya akan diserahkan saat serah terima ekstasi tersebut;

- Kemudian disepakati lokasi serah terima ekstasi tersebut di Jalan Udayana Mataram, dan sesampainya di Jalan Udayana Tim BNNP NTB mengamati dan mengawasi Sdri. NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) yang akan datang mengantarkan ekstasi tersebut, dari informasi yang Tim BNNP NTB dapatkan dari Sdr. LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN bahwa dari transaksi ekstasi yang dilakukan sebelum - sebelumnya dengan Sdri. NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) biasanya menggunakan sepeda motor Honda PCX warna merah, dan benar tidak lama kemudian datang Sdri. NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) berhenti dipinggir jalan Udayana menggunakan sepeda motor Honda PCX warna merah, setelah dipastikan oleh Sdr. LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN bahwa benar Sdri. NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) yang datang, langsung Tim BNNP NTB mendekati Sdri. NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) dan mengamankannya, setelah diintrogasi diakui oleh Sdri. NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) bahwa benar saat itu di Jalan Udayana untuk bertemu dengan Sdr. LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN untuk transaksi narkoba jenis ekstasi, kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap Sdri. NURUL PAJRIAH Als. UYUN

Hal. 11 dari 47 hal.Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Mtr



BINTI M. YUSUF (ALM) yang saat itu disaksikan juga oleh saksi umum yakni driver ojek online yang kebetulan ada ditempat tersebut, ditemukan narkotika jenis ekstasi sebanyak 6 butir dengan logo LV warna coklat dalam penguasaannya saat itu, selain itu diamankan juga HP dan tas selempang wanita warna hijau muda yang didalamnya ada Kartu ATM BCA yang digunakan untuk transaksi ekstasi selama ini oleh Sdri. NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM), kemudian sepeda motor Honda PCX warna merah yang digunakannya saat itu juga ikut diamankan. Setelah itu Tim BNNP NTB membawa Sdri. NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) ke Kantor BNN Provinsi NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Dan setelah dilakukan interogasi di Kantor BNN Provinsi NTB diperoleh keterangan bahwa ekstasi tersebut diperoleh Sdri. NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) dari seorang narapidana di dalam Lapas Kelas II A Lombok Barat yang bernama Sdr. HARSONO Als. ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM), yang mana setiap kali memesan ekstasi tersebut, Sdri. NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) selalu komunikasi terlebih dahulu dengan Sdr. HARSONO Als. ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM) ke nomornya +31685463042, dan setelahnya ekstasi tersebut akan diantarkan langsung oleh anak buahnya Sdr. HARSONO Als. ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM) yang bernama **terdakwa SYAFRUDIN Als. CENGONG BIN IHSAN (ALM)** setelah uang pembayarannya di transfer oleh Sdri. NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) ke nomor rekening yang diberikan oleh Sdr. HARSONO Als. ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM);

- Kemudian di hari itu juga Tim BNNP NTB melakukan pengembangan terlebih dahulu dengan memancing anak buahnya Sdr. HARSONO Als. ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM) yang bernama **terdakwa SYAFRUDIN Als. CENGONG BIN IHSAN (ALM)**, yang mana saat itu Tim BNNP NTB menyuruh Sdri. NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) untuk menghubungi terdakwa SYAFRUDIN Als. CENGONG BIN IHSAN (ALM) ke nomor HP nya +6287864215641 yang ditulis di kontakannya dengan nama Chengong 2.

- Saat itu disepakati lokasi pertemuan di pinggir jalan depan gudang Jembatan Baru Kediri Lombok Barat, Sekitar jam 17.00 wita setelah memastikan bahwa benar orang yang ada di pinggir jalan depan gudang Jembatan Baru Kediri Lombok Barat tersebut adalah terdakwa SYAFRUDIN

Hal. 12 dari 47 hal.Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Als. CENGONG BIN IHSAN (ALM), Tim BNNP NTB langsung mengamankan SYAFRUDIN Als. CENGONG BIN IHSAN (ALM), dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 buitr narkoba jenis ekstasi dengan logo LV warna coklat dalam penguasaannya, yang mana ekstasi tersebut sama persis dengan ekstasi yang sebelumnya berhasil disita dari Sdri. NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM), selain itu diamankan juga HP yang digunakan komunikasi selama ini dengan Sdri. NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) dan Sdr. HARSONO Als. ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM).

- Kemudian diamankan juga sepeda motor, tas selempang Merk EIGER warna hitam yang didalamnya berisi Dompot kulit Merk Levis warna Coklat dan Kartu ATM BNI, dan dari hasil interogasi di TKP diakui oleh **terdakwa SYAFRUDIN Als. CENGONG BIN IHSAN (ALM)** benar selama ini terdakwa yang selalu mengantarkan ekstasi kepada Sdri. NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) atas perintah dari Sdr. HARSONO ALS ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM);

- Kemudian di hari itu juga setelah melakukan koordinasi dengan pihak Lapas Kelas II A Lombok Barat, Tim BNNP NTB langsung menuju Lapas tersebut untuk melakukan pengembangan perkara, dan sekitar jam 18.00 wita Tim BNNP NTB berhasil mengamankan Sdr. HARSONO Als. ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM) di Lapas Kelas II A Lombok Barat dengan barang bukti HP yang digunakannya selama ini berkomunikasi dengan Sdri. NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) dan **terdakwa SYAFRUDIN Als. CENGONG BIN IHSAN (ALM)** terkait ekstasi sebagaimana yang tertangkap sekarang ini, dan saat dintrogasi di TKP diakui juga oleh Sdr. HARSONO Als. ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM) benar selama ini yang mengendalikan transaksi ekstasi dari dalam Lapas, selanjutnya Tim BNNP NTB membawa Sdr. HARSONO Als. ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM) ke Kantor BNN Provinsi NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat Tim BNNP NTB mendapatkan bukti - bukti dan petunjuk dari masing - masing Handphone dari Sdr. LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN, Handphone dari Sdri. NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM), Handphone dari terdakwa SYAFRUDIN Als. CENGONG BIN IHSAN (ALM) dan Handphone dari Sdr. HARSONO Als. ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM), yakni berupa chat dan bukti transfer terkait transaksi ekstasi tersebut, yang diakuinya masing - masing,

Hal. 13 dari 47 hal.Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Mtr



dan nomor HP masing - masing terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya;

- Bahwa Tim BNNP NTB mempertanyakan terkait dengan barang bukti ekstasi tersebut ada memiliki surat / dokumen yang sah dari pihak yang berwenang ? dan Tim BNNP NTB mendengar pengakuan dari Sdr. LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN, Sdri. NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM), terdakwa SYAFRUDIN Als. CENGONG BIN IHSAN (ALM) dan Sdr. HARSONO Als. ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM) bahwa mereka semuanya tidak memiliki surat ataupun dokumen yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal tersebut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0179 tanggal 19 Maret 2024 oleh I PUTU NGURAH APRI SUSILAWAN, S.Si., M.Si (Ketua Tim pengujian) telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Kepala BNN Propinsi NTB Nomor : B/0083/III/KB/PB.01/2024/BNNP tanggal 14 Maret 2024, dengan kesimpulan : Bahwa barang bukti pil berbentuk segi empat warna coklat yang satu sisinya bertulisan LV dan disalah satu sisinya bergaris tengah yang berlogo brand LV di duga Ekstasi tersebut mengandung MDMA, MDMA merupakan narkoba golongan I;

Perbuatan terdakwa **SYAFRUDIN Als. CENGONG Bin IHSAN (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan telah mengerti;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDREAS KIK,S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim BNNP NTB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 wita di Jalan TGH Ibrahim Kediri Lombok Barat, tepatnya di pinggir jalan depan gudang Jembatan Baru Kediri Lombok Barat;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut saksi dan tim melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) butir ekstasi dengan Logo LV;

Hal. 14 dari 47 hal.Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari penangkapan terhadap LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 12.00 wita di Jl. Kedondong No.1 Lingk. Pamotan Kel. Cakranegara Timur Kec. Cakranegara Kota Mataram, dan dilakukan pengembangan perkara kemudian ditangkapnya NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di pinggir Jalan Udayana Mataram pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 13.30 wita, dan Kembali dilakukan pengembangan perkara dengan ditangkapnya terdakwa SYAFRUDIN Als. CENGONG BIN IHSAN (ALM) pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 17.00 wita di Jl. TGH Ibrahim Kediri Kab. Lombok Barat tepatnya dipinggir jalan depan gudang Jembatan Baru Kediri, dan dikembangkan kembali perkaranya dan ditangkap HARSONO Als. ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 18.00 wita di dalam Lapas Kelas II A Lombok Barat;

- Bahwa pada awalnya saksi dengan saksi ULFIE AMALIA PRIHANDINI (Petugas BNNP NTB) bersama dengan anggota TIM BNNP NTB melakukan penangkapan terhadap LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN dengan adanya informasi yang di dapat dari orang yang telah ditangkap sebelumnya di perkara yang lainnya dengan barang bukti ganja yang bernama MUHAMAD FIRJA FIRDAUS Als. FIRJA BIN HASAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), yang keterangannya diketahui bahwa ada temannya yang bernama LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN yang melakukan jual beli ekstasi;

- Bahwa atas informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 malam harinya Tim BNNP NTB menyuruh MUHAMAD FIRJA FIRDAUS Als. FIRJA BIN HASAN untuk menghubungi LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN via chat whatsapp untuk memesan ekstasi, dan dikatakan saat itu oleh LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN bahwa dia baru saja selesai mengambil ekstasi, dikatakan besok saja;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 10.00 wita, kembali Tim BNNP NTB menyuruh MUHAMAD FIRJA FIRDAUS Als. FIRJA BIN HASAN untuk menanyakan terkait ekstasi yang dipesan semalam kepada LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI

Hal. 15 dari 47 hal. Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Mtr



HARIAWAN, yang mana saat itu dikatakan oleh LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN agar mentransfer dulu uangnya, namun saat itu Tim BNNP NTB mengarahkan MUHAMAD FIRJA FIRDAUS Als. FIRJA BIN HASAN agar beralasan bahwa dia hanya ada uang cash saat itu, kemudian LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN mengatakan saat itu dia sedang berada di Bengkel MITSUBISHI Mayura yang beralamat di Jl. Kedondong No.1 Lingk. Pamotan Kel. Cakranegara Timur Kec. Cakranegara Kota Mataram dan menyuruh MUHAMAD FIRJA FIRDAUS Als. FIRJA BIN HASAN agar datang mengantarkan uang pembayaran ekstasi tersebut ke tempatnya saat itu;

- Bahwa selanjutnya MUHAMAD FIRJA FIRDAUS Als. FIRJA BIN HASAN ke Bengkel MITSUBISHI Mayura yang beralamat di Jl. Kedondong No.1 Lingk. Pamotan Kel. Cakranegara Timur Kec. Cakranegara Kota Mataram untuk mencari keberadaan LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN, sesampainya disana setelah ditunjukkan oleh MUHAMAD FIRJA FIRDAUS Als. FIRJA BIN HASAN bahwa orang yang bernama LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN benar ada ditempat tersebut, langsung Tim BNNP NTB mengamankan LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN, saat diinterogasi diakui oleh LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN bahwa benar dia melakukan komunikasi dengan MUHAMAD FIRJA FIRDAUS Als. FIRJA BIN HASAN terkait pemesanan ekstasi, dan saat Tim BNNP NTB melakukan interogasi dan mengecek HP milik LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN tiba-tiba ada chat Whatsapp masuk dari NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) yang ditulis di kontak HPnya dengan nama Uyun Ambok dengan nomor HP +6287757232895, yang mana saat itu NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) menawarkan ekstasi sebanyak 6 butir kepada LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN;

- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN untuk melakukan transaksi ekstasi tersebut dengan NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM), setelah disepakati harga 6 butir ekstasi tersebut yakni Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kemudian LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN mentransfer uang pembayaran ekstasi tersebut sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) melalui m-

Hal. 16 dari 47 hal. Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banking BRI di HPnya ke rekening BCA atas nama NURUL PAJRIAH, yang mana sisa pembayaran yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) rencananya akan diserahkan saat serah terima ekstasi tersebut dan disepakati serah terima ekstasi tersebut di Jalan Udayana Mataram, dan sesampainya di Jalan Udayana Tim BNNP NTB mengamati dan mengawasi NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) yang akan mengantarkan ekstasi tersebut;

- Bahwa informasi yang saksi dapatkan dari LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN bahwa dari transaksi ekstasi yang dilakukan sebelum – sebelumnya dengan NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) biasanya menggunakan sepeda motor Honda PCX warna merah, dan benar tidak lama kemudian datang NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) berhenti dipinggir jalan Udayana menggunakan sepeda motor Honda PCX warna merah, setelah dipastikan oleh LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN bahwa benar NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) yang datang, langsung Tim BNNP NTB mendekati NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) dan mengamankannya;

- Bahwa setelah diinterogasi diakui oleh NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) bahwa benar saat itu di Jalan Udayana untuk bertemu dengan LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN untuk transaksi narkoba jenis ekstasi, kemudian saat dilakukan pengeledahan terhadap NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) yang saat itu disaksikan juga oleh saksi umum yakni driver ojek online yang kebetulan ada ditempat tersebut, ditemukan narkoba jenis ekstasi sebanyak 6 (enam) butir dengan logo LV warna coklat dalam penguasaannya saat itu, selain itu diamankan juga HP dan tas selempang wanita warna hijau muda yang didalamnya ada Kartu ATM BCA yang digunakan untuk transaksi ekstasi selama ini oleh NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM), kemudian sepeda motor Honda PCX warna merah yang digunakannya saat itu juga ikut diamankan;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi di Kantor BNN Provinsi NTB diperoleh keterangan bahwa ekstasi yang diperoleh NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) dari seorang narapidana di dalam Lapas Kelas II A Lombok Barat yang bernama Sdr. HARSONO Als. ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM), yang mana setiap kali memesan ekstasi tersebut, NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) selalu komunikasi terlebih

Hal. 17 dari 47 hal.Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu dengan HARSONO Als. ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM) dan setelahnya ekstasi tersebut akan diantarkan langsung oleh anak buahnya HARSONO Als. ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM) yaitu Terdakwa SYAFRUDIN Als. CENGONG BIN IHSAN (ALM) setelah uang pembayarannya di transfer oleh NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) ke nomor rekening yang diberikan oleh HARSONO Als. ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM);

- Bahwa memperoleh informasi tersebut kemudian di hari itu juga saksi dan Tim BNNP NTB melakukan pengembangan terlebih dahulu dengan memancing anak buahnya HARSONO Als. ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM) yang bernama terdakwa SYAFRUDIN Als. CENGONG BIN IHSAN (ALM), yang mana saat itu Tim BNNP NTB menyuruh NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) untuk menghubungi Terdakwa SYAFRUDIN Als. CENGONG BIN IHSAN (ALM) ke nomor HP nya yang ditulis di kontaknya dengan nama Chengong 2 dan saat itu disepakati lokasi pertemuan di pinggir jalan depan gudang Jembatan Baru Kediri Lombok Barat, Sekitar jam 17.00 wita setelah memastikan bahwa benar orang yang ada di pinggir jalan depan gudang Jembatan Baru Kediri Lombok Barat tersebut adalah terdakwa SYAFRUDIN Als. CENGONG BIN IHSAN (ALM), Tim BNNP NTB langsung mengamankan terdakwa SYAFRUDIN Als. CENGONG BIN IHSAN (ALM), dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 butir narkoba jenis ekstasi dengan logo LV warna coklat dalam penguasaannya, yang mana ekstasi tersebut sama persis dengan ekstasi yang sebelumnya berhasil disita dari NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM), selain itu diamankan juga HP yang digunakan komunikasi selama ini dengan NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) dan HARSONO Als. ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM);

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa diamankan juga sepeda motor, tas selempang Merk EIGER warna hitam yang didalamnya berisi Dompot kulit Merk Levis warna Coklat dan Kartu ATM BNI, dan dari hasil interogasi di TKP diakui oleh terdakwa SYAFRUDIN Als. CENGONG BIN IHSAN (ALM) benar selama ini terdakwa yang selalu mengantarkan ekstasi kepada NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) atas perintah dari HARSONO ALS ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM);

- Bahwa selanjutnya di hari itu juga setelah melakukan koordinasi dengan pihak Lapas Kelas II A Lombok Barat, Tim BNNP NTB langsung menuju

Hal. 18 dari 47 hal.Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lapas tersebut untuk melakukan pengembangan perkara, dan sekitar jam 18.00 wita Tim BNNP NTB berhasil mengamankan HARSONO Als. ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM) di Lapas Kelas II A Lombok Barat dengan barang bukti HP yang digunakannya selama ini berkomunikasi dengan NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) dan terdakwa SYAFRUDIN Als. CENGONG BIN IHSAN (ALM) terkait ekstasi sebagaimana yang tertangkap sekarang ini, dan saat dintrogasi di TKP diakui juga oleh HARSONO Als. ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM) benar selama ini yang mengendalikan transaksi ekstasi dari dalam Lapas, selanjutnya Tim BNNP NTB membawa HARSONO Als. ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM) ke Kantor BNN Provinsi NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa di dalam Handphone dari LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN, Handphone dari NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM), Handphone dari terdakwa SYAFRUDIN Als. CENGONG BIN IHSAN (ALM) dan Handphone dari SHARSONO Als. ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM), terdapat chat dan bukti transfer terkait transaksi ekstasi tersebut, yang diakuinya masing - masing, dan nomor HP masing - masing terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya;

- Bahwa pengakuan dari LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN, NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM), terdakwa SYAFRUDIN Als. CENGONG BIN IHSAN (ALM) dan HARSONO Als. ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM) semuanya tidak memiliki surat ataupun dokumen yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal tersebut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0179 tanggal 19 Maret 2024 oleh I PUTU NGURAH APRI SUSILAWAN, S.Si., M.Si (Ketua Tim pengujian) telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Kepala BNN Propinsi NTB Nomor : B/0083/III/KB/PB.01/2024/BNNP tanggal 14 Maret 2024, dengan kesimpulan : Bahwa barang bukti pil berbentuk segi empat warna coklat yang satu sisinya bertulisan LV dan disalah satu sisinya bergaris tengah yang berlogo brand LV di duga Ekstasi tersebut mengandung MDMA, MDMA merupakan narkoba golongan I;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ULFIE AMALIA PRIHANDINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 19 dari 47 hal.Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama tim BNNP NTB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 wita di Jalan TGH Ibrahim Kediri Lombok Barat, tepatnya di pinggir jalan depan gudang Jembatan Baru Kediri Lombok Barat;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut saksi dan tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) butir ekstasi dengan Logo LV;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari penangkapan terhadap LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 12.00 wita di Jl. Kedondong No.1 Lingk. Pamotan Kel. Cakranegara Timur Kec. Cakranegara Kota Mataram, dan dilakukan pengembangan perkara kemudian ditangkapnya NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di pinggir Jalan Udayana Mataram pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 13.30 wita, dan Kembali dilakukan pengembangan perkara dengan ditangkapnya terdakwa SYAFRUDIN Als. CENGONG BIN IHSAN (ALM) pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 17.00 wita di Jl. TGH Ibrahim Kediri Kab. Lombok Barat tepatnya dipinggir jalan depan gudang Jembatan Baru Kediri, dan dikembangkan kembali perkaranya dan ditangkap HARSONO Als. ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 18.00 wita di dalam Lapas Kelas II A Lombok Barat;
- Bahwa pada awalnya saksi dengan saksi ULFIE AMALIA PRIHANDINI (Petugas BNNP NTB) bersama dengan anggota TIM BNNP NTB melakukan penangkapan terhadap LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN dengan adanya informasi yang di dapat dari orang yang telah ditangkap sebelumnya di perkara yang lainnya dengan barang bukti ganja yang bernama MUHAMAD FIRJA FIRDAUS Als. FIRJA BIN HASAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), yang keterangannya diketahui bahwa ada temannya yang bernama LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN yang melakukan jual beli ekstasi;
- Bahwa atas informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 malam harinya Tim BNNP NTB menyuruh MUHAMAD FIRJA FIRDAUS Als. FIRJA BIN HASAN untuk menghubungi LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN via chat whatsapp

Hal. 20 dari 47 hal. Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memesan ekstasi, dan dikatakan saat itu oleh LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN bahwa dia baru saja selesai mengambil ekstasi, dikatakan besok saja;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2024 sekitar jam 10.00 wita, kembali Tim BNNP NTB menyuruh MUHAMAD FIRJA FIRDAUS Als. FIRJA BIN HASAN untuk menanyakan terkait ekstasi yang dipesan semalam kepada LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN, yang mana saat itu dikatakan oleh LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN agar mentransfer dulu uangnya, namun saat itu Tim BNNP NTB mengarahkan MUHAMAD FIRJA FIRDAUS Als. FIRJA BIN HASAN agar beralasan bahwa dia hanya ada uang cash saat itu, kemudian LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN mengatakan saat itu dia sedang berada di Bengkel MITSUBISHI Mayura yang beralamat di Jl. Kedondong No.1 Lingk. Pamotan Kel. Cakranegara Timur Kec. Cakranegara Kota Mataram dan menyuruh MUHAMAD FIRJA FIRDAUS Als. FIRJA BIN HASAN agar datang mengantarkan uang pembayaran ekstasi tersebut ke tempatnya saat itu;

- Bahwa selanjutnya MUHAMAD FIRJA FIRDAUS Als. FIRJA BIN HASAN ke Bengkel MITSUBISHI Mayura yang beralamat di Jl. Kedondong No.1 Lingk. Pamotan Kel. Cakranegara Timur Kec. Cakranegara Kota Mataram untuk mencari keberadaan LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN, sesampainya disana setelah ditunjukkan oleh MUHAMAD FIRJA FIRDAUS Als. FIRJA BIN HASAN bahwa orang yang bernama LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN benar ada ditempat tersebut, langsung Tim BNNP NTB mengamankan LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN, saat diinterogasi diakui oleh LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN bahwa benar dia melakukan komunikasi dengan MUHAMAD FIRJA FIRDAUS Als. FIRJA BIN HASAN terkait pemesanan ekstasi, dan saat Tim BNNP NTB melakukan interogasi dan mengecek HP milik LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN tiba - tiba ada chat Whatsapp masuk dari NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) yang ditulis di kontak HPnya dengan nama Uyun Ambok dengan nomor HP +6287757232895, yang mana saat itu NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) menawarkan ekstasi sebanyak 6 butir kepada LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN;

Hal. 21 dari 47 hal. Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Mtr



- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN untuk melakukan transaksi ekstasi tersebut dengan NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM), setelah disepakati harga 6 butir ekstasi tersebut yakni Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kemudian LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN mentransfer uang pembayaran ekstasi tersebut sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) melalui m-banking BRI di HPnya ke rekening BCA atas nama NURUL PAJRIAH, yang mana sisa pembayaran yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) rencananya akan diserahkan saat serah terima ekstasi tersebut dan disepakati serah terima ekstasi tersebut di Jalan Udayana Mataram, dan sesampainya di Jalan Udayana Tim BNNP NTB mengamati dan mengawasi NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) yang akan mengantarkan ekstasi tersebut;
- Bahwa informasi yang saksi dapatkan dari LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN bahwa dari transaksi ekstasi yang dilakukan sebelum – sebelumnya dengan NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) biasanya menggunakan sepeda motor Honda PCX warna merah, dan benar tidak lama kemudian datang NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) berhenti dipinggir jalan Udayana menggunakan sepeda motor Honda PCX warna merah, setelah dipastikan oleh LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN bahwa benar NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) yang datang, langsung Tim BNNP NTB mendekati NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) dan mengamankannya;
- Bahwa setelah diinterogasi diakui oleh NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) bahwa benar saat itu di Jalan Udayana untuk bertemu dengan LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN untuk transaksi narkoba jenis ekstasi, kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) yang saat itu disaksikan juga oleh saksi umum yakni driver ojek online yang kebetulan ada ditempat tersebut, ditemukan narkoba jenis ekstasi sebanyak 6 (enam) butir dengan logo LV warna coklat dalam penguasaannya saat itu, selain itu diamankan juga HP dan tas selempang wanita warna hijau muda yang didalamnya ada Kartu ATM BCA yang digunakan untuk transaksi ekstasi selama ini oleh NURUL PAJRIAH Als.

Hal. 22 dari 47 hal.Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UYUN BINTI M. YUSUF (ALM), kemudian sepeda motor Honda PCX warna merah yang digunakannya saat itu juga ikut diamankan;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi di Kantor BNN Provinsi NTB diperoleh keterangan bahwa ekstasi yang diperoleh NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) dari seorang narapidana di dalam Lapas Kelas II A Lombok Barat yang bernama Sdr. HARSONO Als. ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM), yang mana setiap kali memesan ekstasi tersebut, NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) selalu komunikasi terlebih dahulu dengan HARSONO Als. ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM) dan setelahnya ekstasi tersebut akan diantarkan langsung oleh anak buahnya HARSONO Als. ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM) yaitu Terdakwa SYAFRUDIN Als. CENGONG BIN IHSAN (ALM) setelah uang pembayarannya di transfer oleh NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) ke nomor rekening yang diberikan oleh HARSONO Als. ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM);

- Bahwa memperoleh informasi tersebut kemudian di hari itu juga saksi dan Tim BNNP NTB melakukan pengembangan terlebih dahulu dengan memancing anak buahnya HARSONO Als. ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM) yang bernama terdakwa SYAFRUDIN Als. CENGONG BIN IHSAN (ALM), yang mana saat itu Tim BNNP NTB menyuruh NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) untuk menghubungi Terdakwa SYAFRUDIN Als. CENGONG BIN IHSAN (ALM) ke nomor HP nya yang ditulis di kontaknya dengan nama Chengong 2 dan saat itu disepakati lokasi pertemuan di pinggir jalan depan gudang Jembatan Baru Kediri Lombok Barat, Sekitar jam 17.00 wita setelah memastikan bahwa benar orang yang ada di pinggir jalan depan gudang Jembatan Baru Kediri Lombok Barat tersebut adalah terdakwa SYAFRUDIN Als. CENGONG BIN IHSAN (ALM), Tim BNNP NTB langsung mengamankan terdakwa SYAFRUDIN Als. CENGONG BIN IHSAN (ALM), dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 butir narkoba jenis ekstasi dengan logo LV warna coklat dalam penguasaannya, yang mana ekstasi tersebut sama persis dengan ekstasi yang sebelumnya berhasil disita dari NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM), selain itu diamankan juga HP yang digunakan komunikasi selama ini dengan NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) dan HARSONO Als. ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM);

Hal. 23 dari 47 hal. Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa diamankan juga sepeda motor, tas selempang Merk EIGER warna hitam yang didalamnya berisi Dompot kulit Merk Levis warna Coklat dan Kartu ATM BNI, dan dari hasil interogasi di TKP diakui oleh terdakwa SYAFRUDIN Als. CENGONG BIN IHSAN (ALM) benar selama ini terdakwa yang selalu mengantarkan ekstasi kepada NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) atas perintah dari HARSONO ALS ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM);
- Bahwa selanjutnya di hari itu juga setelah melakukan koordinasi dengan pihak Lapas Kelas II A Lombok Barat, Tim BNNP NTB langsung menuju Lapas tersebut untuk melakukan pengembangan perkara, dan sekitar jam 18.00 wita Tim BNNP NTB berhasil mengamankan HARSONO Als. ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM) di Lapas Kelas II A Lombok Barat dengan barang bukti HP yang digunakannya selama ini berkomunikasi dengan NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) dan terdakwa SYAFRUDIN Als. CENGONG BIN IHSAN (ALM) terkait ekstasi sebagaimana yang tertangkap sekarang ini, dan saat dintrogasi di TKP diakui juga oleh HARSONO Als ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM) benar selama ini yang mengendalikan transaksi ekstasi dari dalam Lapas, selanjutnya Tim BNNP NTB membawa HARSONO Als. ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM) ke Kantor BNN Provinsi NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa di dalam Handphone dari LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN, Handphone dari NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM), Handphone dari terdakwa SYAFRUDIN Als. CENGONG BIN IHSAN (ALM) dan Handphone dari SHARSONO Als. ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM), terdapat chat dan bukti transfer terkait transaksi ekstasi tersebut, yang diakuiinya masing - masing, dan nomor HP masing - masing terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya;
- Bahwa pengakuan dari LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN, NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM), terdakwa SYAFRUDIN Als. CENGONG BIN IHSAN (ALM) dan HARSONO Als. ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM) semuanya tidak memiliki surat ataupun dokumen yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0179 tanggal 19 Maret 2024 oleh I PUTU NGURAH APRI SUSILAWAN, S.Si., M.Si (Ketua Tim pengujian) telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Kepala BNN Propinsi NTB Nomor :

Hal. 24 dari 47 hal.Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/0083/III/KB/PB.01/2024/BNNP tanggal 14 Maret 2024, dengan kesimpulan : Bahwa barang bukti pil berbentuk segi empat warna coklat yang satu sisinya bertulisan LV dan disalah satu sisinya bergaris tengah yang berlogo brand LV di duga Ekstasi tersebut mengandung MDMA, MDMA merupakan narkotika golongan I;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 17.00 wita di pinggir jalan TGH. Ibrahim (Depan Gudang / Toko Jembatan Baru), saat akan menemui NURUL PAJRIAH ALS UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) yang akan menyerahkan uang sisa pembayaran ekstasi yang dibelinya dari HARSONO ALS ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM) sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena selama ini menjadi kurir yang disuruh oleh HARSONO ALS ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM) untuk mengantarkan narkotika jenis ekstasi kepada NURUL PAJRIAH ALS UYUN BINTI M. YUSUF (ALM);
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh keluarganya HARSONO ALS ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM) untuk mengantarkan titipan makanan ke Lapas Kelas II A Lombok Barat untuk HARSONO ALS ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM) saja;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta pekerjaan kepada Harsono lalu disuruh mengambil inx sebanyak 50 (lima puluh) butir;
- Bahwa Terdakwa dikirimkan nomor HP seseorang oleh HARSONO ALS ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM), dan langsung menghubungi nomor tersebut, dan orang tersebut mengatakan "NANTI KITA KETEMU DI DEPAN EPICENTRUM, NANTI KALAU SUDAH SAMPAI SANA KAMU AMBIL BAHAN ITU DI BAWAH POHON, NANTI DIPANTAU KAMU DARI JAUH", dan setelah tiba di depan epicentrum seingat terdakwa malam hari, terdakwa langsung berhenti di pinggir jalan, ketika akan sampai epicentrum terdakwa menelpon orang tersebut dan mengatakan "SAYA MAU SAMPE INI DIMANA BISA AMBIL?" lalu dijawab "NANTI AMBIL DIBAWAH POHON DI DEPAN EPICENTRUM NANTI BARANGNYA DI DALAM BUNGKUS SNACK";
- Bahwa setelah sampai Terdakwa mencari barang (ekstasi) tersebut di bawah pohon depan epicentrum, dan dilihat di pohon depan epicentrum

Hal. 25 dari 47 hal.Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Mtr



tersebut, Terdakwa langsung berhenti dan langsung mengambil bungkus snack yang dimaksud orang tersebut;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa langsung membuka bungkus snack tersebut dan ternyata benar di dalamnya berisi ekstasi yang dibungkus plastik klip transparan, setelah dihitung benar jumlahnya 50 (lima puluh) butir yang kesemuanya ekstasi tersebut berbentuk kotak dengan logo LV warna coklat;
- Bahwa setelah selesai menghitung ekstasi tersebut, Terdakwa langsung menelpon HARSONO ALS ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM) untuk laporan bahwa sudah mengambil ekstasi yang jumlahnya benar 50 (lima puluh) butir, kemudian Sdr. HARSONO ALS ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM) mengatakan ke terdakwa waktu itu "SIMPAN DULU", setelah itu terdakwa menyimpan ekstasi tersebut didalam lemari pakaian Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2023 yang lalu, sore harinya Terdakwa ditelepon oleh HARSONO ALS ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM), dan mengatakan "UYUN MAU PESAN, NANTI BERAPA DIA PESAN KASI" dan waktu itu Terdakwa tidak ingat berapa butir yang dipesan oleh NURUL PAJRIAH ALS UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) karena kejadiannya sudah cukup lama, yang jelas setiap kali Terdakwa akan menyerahkan ekstasi berapapun jumlahnya kepada NURUL PAJRIAH ALS UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) pasti atas sepengetahuan HARSONO ALS ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM), karena setiap kali NURUL PAJRIAH ALS UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) bertemu Terdakwa untuk serah terima ekstasi tersebut pasti terlebih dahulu NURUL PAJRIAH ALS UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) komunikasi dulu dengan HARSONO ALS ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM), baru setelah itu Terdakwa dihubungi oleh HARSONO ALS ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM);
- Bahwa pada bulan Januari dan Pebruari 2024 Harsono menyuruh Terdakwa sekitar 10 kali untuk mengantarkan ekstasi kepada NURUL PAJRIAH ALS UYUN BINTI M. YUSUF (ALM), dan untuk jumlahnya Terdakwa tidak ingat berapa butirnya setiap kali mengantar ekstasi tersebut, dan yang terdakwa ingat terakhir kali mengantarkan ekstasi tersebut kepada NURUL PAJRIAH ALS UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) sebanyak 10 (sepuluh) butir pada hari Selasa tanggal 20 Pebruari 2024 sehabis maghrib di pinggir jalan di sekitaran wilayah Desa Bengkel Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat;

Hal. 26 dari 47 hal. Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa stok terakhir yang disimpan dari sebelumnya ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir dan dari 50 (lima puluh) butir ekstasi tersebut semuanya habis terjual ke Sdri. NURUL PAJRIAH ALS UYUN BINTI M. YUSUF (ALM);
- Bahwa Terdakwa menerima upah dari mengantar ekstasi tersebut dari HARSONO ALS ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM) berkisar dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan biasanya Terdakwa menerima uang tersebut dengan cara di transfer oleh HARSONO ALS ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM) melalui rekening BCA atas nama MUH. SARIEF HUSIEN ke rekening BNI milik Terdakwa dan Uang upah tersebut dipergunakan habis untuk keperluan Terdakwa dan keluarga sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan, sebagai perantara mengedarkan narkoba jenis Ekstasi tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah lain – lain, tas selempang merk EIGER warna hitam;
- 1 (satu) buah ATM, BNI dengan nomor 5371 7603 8100 5304;
- 1 (satu) buah hand phone android merk oppo warna ungu dengan case transparan yang di dalamnya terdapat simcard dengan nomor +6287864215641 dan +62881037575675;
- 1 (satu) buah lain – lain, dompet kulit merk Levis warna coklat;
- 1 (satu) lembar lain – lain, tisu warna putih;
- 1 (satu) butir ekstasi dengan logo LV warna coklat dengan berat bersih keseluruhan 0,358 (nol koma tiga lima delapan).
- 1 (satu) buah kendaraan, sepeda motor honda beat dengan Nopol DR. 4041 MO warna putih berikut STNK atas nama SUHADAH;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa selain barang bukti tersebut, dipersidangan dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut;

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0179 tanggal 19 Maret 2024 oleh I

Hal. 27 dari 47 hal.Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU NGURAH APRI SUSILAWAN, S.Si., M.Si (Ketua Tim pengujian) telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Kepala BNN Propinsi NTB Nomor : B/0083/III/KB/PB.01/2024/BNNP tanggal 14 Maret 2024, dengan kesimpulan : Bahwa barang bukti pil berbentuk segi empat warna coklat yang satu sisinya bertulisan LV dan disalah satu sisinya bergaris tengah yang berlogo brand LV di duga Ekstasi tersebut mengandung MDMA, MDMA merupakan narkoba golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi dari BNNP NTB melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 wita di Jalan TGH Ibrahim Kediri Lombok Barat, tepatnya di pinggir jalan depan gudang Jembatan Baru Kediri Lombok Barat;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) butir ekstasi dengan Logo LV;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari penangkapan terhadap LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 12.00 wita di Jl. Kedondong No.1 Lingk. Pamotan Kel. Cakranegara Timur Kec. Cakranegara Kota Mataram, dan dilakukan pengembangan perkara kemudian ditangkapnya NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di pinggir Jalan Udayana Mataram pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 13.30 wita, dan Kembali dilakukan pengembangan perkara dengan ditangkapnya terdakwa SYAFRUDIN Als. CENGONG BIN IHSAN (ALM) pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 17.00 wita di Jl. TGH Ibrahim Kediri Kab. Lombok Barat tepatnya dipinggir jalan depan gudang Jembatan Baru Kediri, dan dikembangkan kembali perkaranya dan ditangkap HARSONO Als. ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 18.00 wita di dalam Lapas Kelas II A Lombok Barat;
- Bahwa pada awalnya saksi ANDREAS KLIK,S.H dengan saksi ULFIE AMALIA PRIHANDINI (Petugas BNNP NTB) bersama dengan anggota TIM BNNP NTB melakukan penangkapan terhadap LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN dengan adanya informasi yang di

Hal. 28 dari 47 hal.Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Mtr



dapat dari orang yang telah ditangkap sebelumnya di perkara yang lainnya dengan barang bukti ganja yang bernama MUHAMAD FIRJA FIRDAUS Als. FIRJA BIN HASAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), yang keterangannya diketahui bahwa ada temannya yang bernama LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN yang melakukan jual beli ekstasi;

- Bahwa atas informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 malam harinya Tim BNNP NTB menyuruh MUHAMAD FIRJA FIRDAUS Als. FIRJA BIN HASAN untuk menghubungi LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN via chat whatsapp untuk memesan ekstasi, dan dikatakan saat itu oleh LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN bahwa dia baru saja selesai mengambil ekstasi, dikatakan besok saja;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2024 sekitar jam 10.00 wita, kembali Tim BNNP NTB menyuruh MUHAMAD FIRJA FIRDAUS Als. FIRJA BIN HASAN untuk menanyakan terkait ekstasi yang dipesan semalam kepada LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN, yang mana saat itu dikatakan oleh LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN agar mentransfer dulu uangnya, namun saat itu Tim BNNP NTB mengarahkan MUHAMAD FIRJA FIRDAUS Als. FIRJA BIN HASAN agar beralasan bahwa dia hanya ada uang cash saat itu, kemudian LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN mengatakan saat itu dia sedang berada di Bengkel MITSUBISHI Mayura yang beralamat di Jl. Kedondong No.1 Lingk. Pamotan Kel. Cakranegara Timur Kec. Cakranegara Kota Mataram dan menyuruh MUHAMAD FIRJA FIRDAUS Als. FIRJA BIN HASAN agar datang mengantarkan uang pembayaran ekstasi tersebut ke tempatnya saat itu;

- Bahwa selanjutnya MUHAMAD FIRJA FIRDAUS Als. FIRJA BIN HASAN ke Bengkel MITSUBISHI Mayura yang beralamat di Jl. Kedondong No.1 Lingk. Pamotan Kel. Cakranegara Timur Kec. Cakranegara Kota Mataram untuk mencari keberadaan LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN, sesampainya disana setelah ditunjukkan oleh MUHAMAD FIRJA FIRDAUS Als. FIRJA BIN HASAN bahwa orang yang bernama LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN benar ada ditempat tersebut, langsung Tim BNNP NTB mengamankan LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN, saat

Hal. 29 dari 47 hal.Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Mtr



diintrogasi diakui oleh LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN bahwa benar dia melakukan komunikasi dengan MUHAMAD FIRJA FIRDAUS Als. FIRJA BIN HASAN terkait pemesanan ekstasi, dan saat Tim BNNP NTB melakukan introgasi dan mengecek HP milik LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN tiba - tiba ada chat Whatsapp masuk dari NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) yang ditulis di kontak HPnya dengan nama Uyun Ambok dengan nomor HP +6287757232895, yang mana saat itu NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) menawarkan ekstasi sebanyak 6 butir kepada LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN;

- Bahwa selanjutnya petugas dari BNNP NTB menyuruh LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN untuk melakukan transaksi ekstasi tersebut dengan NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM), setelah disepakati harga 6 butir ekstasi tersebut yakni Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kemudian LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN mentransfer uang pembayaran ekstasi tersebut sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) melalui m-banking BRI di HPnya ke rekening BCA atas nama NURUL PAJRIAH, yang mana sisa pembayaran yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) rencananya akan diserahkan saat serah terima ekstasi tersebut dan disepakati serah terima ekstasi tersebut di Jalan Udayana Mataram, dan sesampainya di Jalan Udayana Tim BNNP NTB mengamati dan mengawasi NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) yang akan mengantarkan ekstasi tersebut;

- Bahwa informasi yang petugas dapatkan dari LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN bahwa dari transaksi ekstasi yang dilakukan sebelum – sebelumnya dengan NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) biasanya menggunakan sepeda motor Honda PCX warna merah, dan benar tidak lama kemudian datang NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) berhenti dipinggir jalan Udayana menggunakan sepeda motor Honda PCX warna merah, setelah dipastikan oleh LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN bahwa benar NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) yang datang, langsung Tim BNNP NTB mendekati NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) dan mengamankannya;

- Bahwa setelah diintrogasi diakui oleh NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) bahwa benar saat itu di Jalan Udayana untuk

Hal. 30 dari 47 hal.Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Mtr



bertemu dengan LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN untuk transaksi narkoba jenis ekstasi, kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) yang saat itu disaksikan juga oleh saksi umum yakni driver ojek online yang kebetulan ada ditempat tersebut, ditemukan narkoba jenis ekstasi sebanyak 6 (enam) butir dengan logo LV warna coklat dalam penguasaannya saat itu, selain itu diamankan juga HP dan tas selempang wanita warna hijau muda yang didalamnya ada Kartu ATM BCA yang digunakan untuk transaksi ekstasi selama ini oleh NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM), kemudian sepeda motor Honda PCX warna merah yang digunakannya saat itu juga ikut diamankan;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi di Kantor BNN Provinsi NTB diperoleh keterangan bahwa ekstasi yang diperoleh NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) dari seorang narapidana di dalam Lapas Kelas II A Lombok Barat yang bernama Sdr. HARSONO Als. ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM), yang mana setiap kali memesan ekstasi tersebut, NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) selalu komunikasi terlebih dahulu dengan HARSONO Als. ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM) dan setelahnya ekstasi tersebut akan diantarkan langsung oleh anak buahnya HARSONO Als. ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM) yaitu Terdakwa SYAFRUDIN Als. CENGONG BIN IHSAN (ALM) setelah uang pembayarannya di transfer oleh NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) ke nomor rekening yang diberikan oleh HARSONO Als. ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM);

- Bahwa memperoleh informasi tersebut kemudian di hari itu juga Tim BNNP NTB melakukan pengembangan terlebih dahulu dengan memancing anak buahnya HARSONO Als. ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM) yang bernama terdakwa SYAFRUDIN Als. CENGONG BIN IHSAN (ALM), yang mana saat itu Tim BNNP NTB menyuruh NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) untuk menghubungi Terdakwa SYAFRUDIN Als. CENGONG BIN IHSAN (ALM) ke nomor HP nya yang ditulis di kontaknya dengan nama Chengong 2 dan saat itu disepakati lokasi pertemuan di pinggir jalan depan gudang Jembatan Baru Kediri Lombok Barat, Sekitar jam 17.00 wita setelah memastikan bahwa benar orang yang ada di pinggir jalan depan gudang Jembatan Baru Kediri Lombok Barat tersebut adalah terdakwa SYAFRUDIN Als. CENGONG BIN IHSAN (ALM), Tim BNNP NTB langsung mengamankan terdakwa

Hal. 31 dari 47 hal. Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAFRUDIN Als. CENGONG BIN IHSAN (ALM), dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 butir narkoba jenis ekstasi dengan logo LV warna coklat dalam penguasaannya, yang mana ekstasi tersebut sama persis dengan ekstasi yang sebelumnya berhasil disita dari NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM), selain itu diamankan juga HP yang digunakan komunikasi selama ini dengan NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) dan HARSONO Als. ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM);

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa diamankan juga sepeda motor, tas selempang Merk EIGER warna hitam yang didalamnya berisi Dompot kulit Merk Levis warna Coklat dan Kartu ATM BNI, dan dari hasil interogasi di TKP diakui oleh terdakwa SYAFRUDIN Als. CENGONG BIN IHSAN (ALM) benar selama ini Terdakwa yang selalu mengantarkan ekstasi kepada NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) atas perintah dari HARSONO ALS ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM);

- Bahwa selanjutnya di hari itu juga setelah melakukan koordinasi dengan pihak Lapas Kelas II A Lombok Barat, Tim BNNP NTB langsung menuju Lapas tersebut untuk melakukan pengembangan perkara, dan sekitar jam 18.00 wita Tim BNNP NTB berhasil mengamankan HARSONO Als. ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM) di Lapas Kelas II A Lombok Barat dengan barang bukti HP yang digunakannya selama ini berkomunikasi dengan NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) dan terdakwa SYAFRUDIN Als. CENGONG BIN IHSAN (ALM) terkait ekstasi sebagaimana yang tertangkap sekarang ini, dan saat dintrogasi di TKP diakui juga oleh HARSONO Als ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM) benar selama ini yang mengendalikan transaksi ekstasi dari dalam Lapas, selanjutnya Tim BNNP NTB membawa HARSONO Als. ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM) ke Kantor BNN Provinsi NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa di dalam Handphone dari LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN, Handphone dari NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM), Handphone dari terdakwa SYAFRUDIN Als. CENGONG BIN IHSAN (ALM) dan Handphone dari SHARSONO Als. ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM), terdapat chat dan bukti transfer terkait transaksi ekstasi tersebut, yang diakuinya masing - masing, dan nomor HP masing - masing terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya;

- Bahwa pengakuan dari LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN, NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM),

Hal. 32 dari 47 hal.Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Mtr



terdakwa SYAFRUDIN Als. CENGONG BIN IHSAN (ALM) dan HARSONO Als. ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM) semuanya tidak memiliki surat ataupun dokumen yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal tersebut;

- Bahwa awalnya Terdakwa meminta pekerjaan kepada Harsono lalu Terdakwa disuruh mengambil inek sebanyak 50 (lima puluh) butir;

- Bahwa Terdakwa dikirimkan nomor HP seseorang oleh HARSONO ALS ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM), dan langsung menghubungi nomor tersebut, dan orang tersebut mengatakan "NANTI KITA KETEMU DI DEPAN EPICENTRUM, NANTI KALAU SUDAH SAMPAI SANA KAMU AMBIL BAHAN ITU DI BAWAH POHON, NANTI DIPANTAU KAMU DARI JAUH", dan setelah tiba di depan epicentrum seingat terdakwa malam hari, terdakwa langsung berhenti di pinggir jalan, ketika akan sampai epicentrum terdakwa menelpon orang tersebut dan mengatakan "SAYA MAU SAMPE INI DIMANA BISA AMBIL?" lalu dijawab "NANTI AMBIL DIBAWAH POHON DI DEPAN EPICENTRUM NANTI BARANGNYA DI DALAM BUNGKUS SNACK";

- Bahwa setelah sampai Terdakwa mencari barang (ekstasi) tersebut di bawah pohon depan epicentrum, dan dilihat di pohon depan epicentrum tersebut, Terdakwa langsung berhenti dan langsung mengambil bungkus snack yang dimaksud orang tersebut;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa langsung membuka bungkus snack tersebut dan ternyata benar di dalamnya berisi ekstasi yang dibungkus plastik klip transparan, setelah dihitung benar jumlahnya 50 (lima puluh) butir yang kesemuanya ekstasi tersebut berbentuk kotak dengan logo LV warna coklat;

- Bahwa setelah selesai menghitung ekstasi tersebut, Terdakwa langsung menelpon HARSONO ALS ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM) untuk laporan bahwa sudah mengambil ekstasi yang jumlahnya benar 50 (lima puluh) butir, kemudian Sdr. HARSONO ALS ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM) mengatakan ke terdakwa waktu itu "SIMPAN DULU", setelah itu terdakwa menyimpan ekstasi tersebut di dalam lemari pakaian Terdakwa di rumahnya;

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2023 yang lalu, sore harinya Terdakwa ditelepon oleh HARSONO ALS ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM), dan mengatakan "UYUN MAU PESAN, NANTI BERAPA DIA PESAN KASI" dan waktu itu Terdakwa tidak ingat berapa butir yang dipesan oleh NURUL PAJRIAH ALS UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) karena kejadiannya sudah

Hal. 33 dari 47 hal. Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup lama, yang jelas setiap kali Terdakwa akan menyerahkan ekstasi berapapun jumlahnya kepada NURUL PAJRIAH ALS UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) pasti atas sepengetahuan HARSONO ALS ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM), karena setiap kali NURUL PAJRIAH ALS UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) bertemu Terdakwa untuk serah terima ekstasi tersebut pasti terlebih dahulu NURUL PAJRIAH ALS UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) komunikasi dulu dengan HARSONO ALS ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM), baru setelah itu Terdakwa dihubungi oleh HARSONO ALS ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM);

- Bahwa pada bulan Januari dan Pebruari 2024 Harsono menyuruh Terdakwa sekitar 10 kali untuk mengantarkan ekstasi kepada NURUL PAJRIAH ALS UYUN BINTI M. YUSUF (ALM), dan untuk jumlahnya Terdakwa tidak ingat berapa butirnya setiap kali mengantar ekstasi tersebut, dan yang terdakwa ingat terakhir kali mengantarkan ekstasi tersebut kepada NURUL PAJRIAH ALS UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) sebanyak 10 (sepuluh) butir pada hari Selasa tanggal 20 Pebruari 2024 sehabis maghrib di pinggir jalan di sekitaran wilayah Desa Bengkel Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat;

- Bahwa stok terakhir yang disimpan dari sebelumnya ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir dan dari 50 (lima puluh) butir ekstasi tersebut semuanya habis terjual ke NURUL PAJRIAH ALS UYUN BINTI M. YUSUF (ALM);

- Bahwa Terdakwa menerima upah dari mengantar ekstasi tersebut dari HARSONO ALS ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM) berkisar dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan biasanya Terdakwa menerima uang tersebut dengan cara di transfer oleh HARSONO ALS ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM) melalui rekening BCA atas nama MUH. SARIEF HUSIEN ke rekening BNI milik Terdakwa dan Uang upah tersebut dipergunakan habis untuk keperluan Terdakwa dan keluarga sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan, sebagai perantara mengedarkan narkoba jenis Ekstasi tersebut;

- Bahwa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0179 tanggal 19 Maret 2024 oleh I PUTU NGURAH APRI SUSILAWAN, S.Si., M.Si (Ketua Tim pengujian) telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan

Hal. 34 dari 47 hal.Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dari Kepala BNN Propinsi NTB Nomor :
B/0083/III/KB/PB.01/2024/BNNP tanggal 14 Maret 2024, dengan
kesimpulan : Bahwa barang bukti pil berbentuk segi empat warna coklat
yang satu sisinya bertulisan LV dan disalah satu sisinya bergaris tengah
yang berlogo brand LV di duga Ekstasi tersebut mengandung MDMA,
MDMA merupakan narkoba golongan I;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat
dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan
alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132
ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang
Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,
menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana
Narkotika dan precursor Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa setiap orang adalah siapa saja subyek hukum dan
mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung
jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Fakta yang terungkap
dipersidangan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu
melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan
terhadap apa yang diperbuatnya. Setiap orang dalam hal ini adalah **Terdakwa
Syafrudin Alias Cengong Bin Ihsan (Alm)** dan Terdakwa mengakui pula
identitasnya dalam surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, dengan
demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Hal. 35 dari 47 hal.Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Mtr



**Ad.2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,
menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang bahwa tanpa hak merupakan setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I diatur penggunaannya lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan apabila Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi dari BNNP NTB melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 wita di Jalan TGH Ibrahim Kediri Lombok Barat, tepatnya di pinggir jalan depan gudang Jembatan Baru Kediri Lombok Barat;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) butir ekstasi dengan Logo LV;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari penangkapan terhadap LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 12.00 wita di Jl. Kedondong No.1 Lingk. Pamotan Kel. Cakranegara Timur Kec. Cakranegara Kota Mataram, dan dilakukan pengembangan perkara kemudian ditangkapnya NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di pinggir Jalan Udayana Mataram pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 13.30 wita, dan Kembali dilakukan

Hal. 36 dari 47 hal.Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Mtr



pengembangan perkara dengan ditangkapnya terdakwa SYAFRUDIN Als. CENGONG BIN IHSAN (ALM) pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 17.00 wita di Jl. TGH Ibrahim Kediri Kab. Lombok Barat tepatnya dipinggir jalan depan gudang Jembatan Baru Kediri, dan dikembangkan kembali perkaranya dan ditangkap HARSONO Als. ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 18.00 wita di dalam Lapas Kelas II A Lombok Barat;

- Bahwa pada awalnya saksi ANDREAS KIIK,S.H dengan saksi ULFIE AMALIA PRIHANDINI (Petugas BNNP NTB) bersama dengan anggota TIM BNNP NTB melakukan penangkapan terhadap LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN dengan adanya informasi yang di dapat dari orang yang telah ditangkap sebelumnya di perkara yang lainnya dengan barang bukti ganja yang bernama MUHAMAD FIRJA FIRDAUS Als. FIRJA BIN HASAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), yang keterangannya diketahui bahwa ada temannya yang bernama LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN yang melakukan jual beli ekstasi;

- Bahwa atas informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 malam harinya Tim BNNP NTB menyuruh MUHAMAD FIRJA FIRDAUS Als. FIRJA BIN HASAN untuk menghubungi LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN via chat whatsapp untuk memesan ekstasi, dan dikatakan saat itu oleh LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN bahwa dia baru saja selesai mengambil ekstasi, dikatakan besok saja;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2024 sekitar jam 10.00 wita, kembali Tim BNNP NTB menyuruh MUHAMAD FIRJA FIRDAUS Als. FIRJA BIN HASAN untuk menanyakan terkait ekstasi yang dipesan semalam kepada LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN, yang mana saat itu dikatakan oleh LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN agar mentransfer dulu uangnya, namun saat itu Tim BNNP NTB mengarahkan MUHAMAD FIRJA FIRDAUS Als. FIRJA BIN HASAN agar beralasan bahwa dia hanya ada uang cash saat itu, kemudian LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN mengatakan saat itu dia sedang berada di Bengkel MITSUBISHI Mayura yang beralamat di Jl. Kedondong No.1 Lingk. Pamotan Kel. Cakranegara Timur Kec. Cakranegara Kota Mataram dan

Hal. 37 dari 47 hal.Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Mtr



menyuruh MUHAMAD FIRJA FIRDAUS Als. FIRJA BIN HASAN agar datang mengantarkan uang pembayaran ekstasi tersebut ke tempatnya saat itu;

- Bahwa selanjutnya MUHAMAD FIRJA FIRDAUS Als. FIRJA BIN HASAN ke Bengkel MITSUBISHI Mayura yang beralamat di Jl. Kedondong No.1 Lingk. Pamotan Kel. Cakranegara Timur Kec. Cakranegara Kota Mataram untuk mencari keberadaan LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN, sesampainya disana setelah ditunjukkan oleh MUHAMAD FIRJA FIRDAUS Als. FIRJA BIN HASAN bahwa orang yang bernama LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN benar ada ditempat tersebut, langsung Tim BNNP NTB mengamankan LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN, saat diinterogasi diakui oleh LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN bahwa benar dia melakukan komunikasi dengan MUHAMAD FIRJA FIRDAUS Als. FIRJA BIN HASAN terkait pemesanan ekstasi, dan saat Tim BNNP NTB melakukan interogasi dan mengecek HP milik LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN tiba - tiba ada chat Whatsapp masuk dari NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) yang ditulis di kontak HPnya dengan nama Uyun Ambok dengan nomor HP +6287757232895, yang mana saat itu NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) menawarkan ekstasi sebanyak 6 butir kepada LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN;

- Bahwa selanjutnya petugas dari BNNP NTB menyuruh LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN untuk melakukan transaksi ekstasi tersebut dengan NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM), setelah disepakati harga 6 butir ekstasi tersebut yakni Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kemudian LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN mentransfer uang pembayaran ekstasi tersebut sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) melalui m-banking BRI di HPnya ke rekening BCA atas nama NURUL PAJRIAH, yang mana sisa pembayaran yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) rencananya akan diserahkan saat serah terima ekstasi tersebut dan disepakati serah terima ekstasi tersebut di Jalan Udayana Mataram, dan sesampainya di Jalan Udayana Tim BNNP NTB mengamati dan mengawasi NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) yang akan mengantarkan ekstasi tersebut;

Hal. 38 dari 47 hal. Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Mtr



- Bahwa informasi yang petugas dapatkan dari LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN bahwa dari transaksi ekstasi yang dilakukan sebelum – sebelumnya dengan NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) biasanya menggunakan sepeda motor Honda PCX warna merah, dan benar tidak lama kemudian datang NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) berhenti dipinggir jalan Udayana menggunakan sepeda motor Honda PCX warna merah, setelah dipastikan oleh LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN bahwa benar NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) yang datang, langsung Tim BNNP NTB mendekati NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) dan mengamankan;
- Bahwa setelah diinterogasi diakui oleh NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) bahwa benar saat itu di Jalan Udayana untuk bertemu dengan LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN untuk transaksi narkoba jenis ekstasi, kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) yang saat itu disaksikan juga oleh saksi umum yakni driver ojek online yang kebetulan ada ditempat tersebut, ditemukan narkoba jenis ekstasi sebanyak 6 (enam) butir dengan logo LV warna coklat dalam penguasaannya saat itu, selain itu diamankan juga HP dan tas selempang wanita warna hijau muda yang didalamnya ada Kartu ATM BCA yang digunakan untuk transaksi ekstasi selama ini oleh NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM), kemudian sepeda motor Honda PCX warna merah yang digunakannya saat itu juga ikut diamankan;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi di Kantor BNN Provinsi NTB diperoleh keterangan bahwa ekstasi yang diperoleh NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) dari seorang narapidana di dalam Lapas Kelas II A Lombok Barat yang bernama Sdr. HARSONO Als. ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM), yang mana setiap kali memesan ekstasi tersebut, NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) selalu komunikasi terlebih dahulu dengan HARSONO Als. ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM) dan setelahnya ekstasi tersebut akan diantarkan langsung oleh anak buahnya HARSONO Als. ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM) yaitu Terdakwa SYAFRUDIN Als. CENGONG BIN IHSAN (ALM) setelah uang pembayarannya di transfer oleh NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) ke nomor rekening yang diberikan oleh HARSONO Als. ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM);

Hal. 39 dari 47 hal.Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Mtr



- Bahwa memperoleh informasi tersebut kemudian di hari itu juga Tim BNNP NTB melakukan pengembangan terlebih dahulu dengan memancing anak buahnya HARSONO Als. ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM) yang bernama terdakwa SYAFRUDIN Als. CENGONG BIN IHSAN (ALM), yang mana saat itu Tim BNNP NTB menyuruh NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) untuk menghubungi Terdakwa SYAFRUDIN Als. CENGONG BIN IHSAN (ALM) ke nomor HP nya yang ditulis di kontaknya dengan nama Chengong 2 dan saat itu disepakati lokasi pertemuan di pinggir jalan depan gudang Jembatan Baru Kediri Lombok Barat, Sekitar jam 17.00 wita setelah memastikan bahwa benar orang yang ada di pinggir jalan depan gudang Jembatan Baru Kediri Lombok Barat tersebut adalah terdakwa SYAFRUDIN Als. CENGONG BIN IHSAN (ALM), Tim BNNP NTB langsung mengamankan terdakwa SYAFRUDIN Als. CENGONG BIN IHSAN (ALM), dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 butir narkotika jenis ekstasi dengan logo LV warna coklat dalam penguasaannya, yang mana ekstasi tersebut sama persis dengan ekstasi yang sebelumnya berhasil disita dari NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM), selain itu diamankan juga HP yang digunakan komunikasi selama ini dengan NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) dan HARSONO Als. ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM);

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa diamankan juga sepeda motor, tas selempang Merk EIGER warna hitam yang didalamnya berisi Dompot kulit Merk Levis warna Coklat dan Kartu ATM BNI, dan dari hasil interogasi di TKP diakui oleh terdakwa SYAFRUDIN Als. CENGONG BIN IHSAN (ALM) benar selama ini Terdakwa yang selalu mengantarkan ekstasi kepada NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) atas perintah dari HARSONO ALS ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM);

- Bahwa selanjutnya di hari itu juga setelah melakukan koordinasi dengan pihak Lapas Kelas II A Lombok Barat, Tim BNNP NTB langsung menuju Lapas tersebut untuk melakukan pengembangan perkara, dan sekitar jam 18.00 wita Tim BNNP NTB berhasil mengamankan HARSONO Als. ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM) di Lapas Kelas II A Lombok Barat dengan barang bukti HP yang digunakannya selama ini berkomunikasi dengan NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) dan terdakwa SYAFRUDIN Als. CENGONG BIN IHSAN (ALM) terkait ekstasi sebagaimana yang tertangkap sekarang ini, dan saat dintrogasi di TKP diakui juga oleh

Hal. 40 dari 47 hal.Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARSONO Als. ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM) benar selama ini yang mengendalikan transaksi ekstasi dari dalam Lapas, selanjutnya Tim BNNP NTB membawa HARSONO Als. ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM) ke Kantor BNN Provinsi NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa di dalam Handphone dari LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN, Handphone dari NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM), Handphone dari terdakwa SYAFRUDIN Als. CENGONG BIN IHSAN (ALM) dan Handphone dari SHARSONO Als. ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM), terdapat chat dan bukti transfer terkait transaksi ekstasi tersebut, yang diakuinya masing - masing, dan nomor HP masing - masing terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya;

- Bahwa pengakuan dari LALU ADIT JUNIAWAN Als. ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN, NURUL PAJRIAH Als. UYUN BINTI M. YUSUF (ALM), terdakwa SYAFRUDIN Als. CENGONG BIN IHSAN (ALM) dan HARSONO Als. ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM) semuanya tidak memiliki surat ataupun dokumen yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal tersebut;

- Bahwa awalnya Terdakwa meminta pekerjaan kepada Harsono lalu Terdakwa disuruh mengambil inx sebanyak 50 (lima puluh) butir;

- Bahwa Terdakwa dikirimkan nomor HP seseorang oleh HARSONO ALS ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM), dan langsung menghubungi nomor tersebut, dan orang tersebut mengatakan "NANTI KITA KETEMU DI DEPAN EPICENTRUM, NANTI KALAU SUDAH SAMPAI SANA KAMU AMBIL BAHAN ITU DI BAWAH POHON, NANTI DIPANTAU KAMU DARI JAUH", dan setelah tiba di depan epicentrum seingat terdakwa malam hari, terdakwa langsung berhenti di pinggir jalan, ketika akan sampai epicentrum terdakwa menelpon orang tersebut dan mengatakan "SAYA MAU SAMPE INI DIMANA BISA AMBIL?" lalu dijawab "NANTI AMBIL DIBAWAH POHON DI DEPAN EPICENTRUM NANTI BARANGNYA DI DALAM BUNGKUS SNACK";

- Bahwa setelah sampai Terdakwa mencari barang (ekstasi) tersebut di bawah pohon depan epicentrum, dan dilihat di pohon depan epicentrum tersebut, Terdakwa langsung berhenti dan langsung mengambil bungkus snack yang dimaksud orang tersebut;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa langsung membuka bungkus snack tersebut dan ternyata benar didalamnya berisi ekstasi yang dibungkus plastik klip transparan, setelah dihitung benar jumlahnya 50

Hal. 41 dari 47 hal. Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh) butir yang kesemuanya ekstasi tersebut berbentuk kotak dengan logo LV warna coklat;

- Bahwa setelah selesai menghitung ekstasi tersebut, Terdakwa langsung menelpon HARSONO ALS ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM) untuk laporan bahwa sudah mengambil ekstasi yang jumlahnya benar 50 (lima puluh) butir, kemudian Sdr. HARSONO ALS ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM) mengatakan ke terdakwa waktu itu "SIMPAN DULU", setelah itu terdakwa menyimpan ekstasi tersebut didalam lemari pakaian Terdakwa dirumahnya;

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2023 yang lalu, sore harinya Terdakwa ditelepon oleh HARSONO ALS ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM), dan mengatakan "UYUN MAU PESAN, NANTI BERAPA DIA PESAN KASI" dan waktu itu Terdakwa tidak ingat berapa butir yang dipesan oleh NURUL PAJRIAH ALS UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) karena kejadiannya sudah cukup lama, yang jelas setiap kali Terdakwa akan menyerahkan ekstasi berapapun jumlahnya kepada NURUL PAJRIAH ALS UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) pasti atas sepengetahuan HARSONO ALS ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM), karena setiap kali NURUL PAJRIAH ALS UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) bertemu Terdakwa untuk serah terima ekstasi tersebut pasti terlebih dahulu NURUL PAJRIAH ALS UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) komunikasi dulu dengan HARSONO ALS ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM), baru setelah itu Terdakwa dihubungi oleh HARSONO ALS ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM);

- Bahwa pada bulan Januari dan Pebruari 2024 Harsono menyuruh Terdakwa sekitar 10 kali untuk mengantarkan ekstasi kepada NURUL PAJRIAH ALS UYUN BINTI M. YUSUF (ALM), dan untuk jumlahnya Terdakwa tidak ingat berapa butirnya setiap kali mengantar ekstasi tersebut, dan yang terdakwa ingat terakhir kali mengantarkan ekstasi tersebut kepada NURUL PAJRIAH ALS UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) sebanyak 10 (sepuluh) butir pada hari Selasa tanggal 20 Pebruari 2024 sehabis maghrib di pinggir jalan di sekitaran wilayah Desa Bengkel Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat;

- Bahwa stok terakhir yang disimpan dari sebelumnya ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir dan dari 50 (lima puluh) butir ekstasi tersebut semuanya habis terjual ke NURUL PAJRIAH ALS UYUN BINTI M. YUSUF (ALM);

Hal. 42 dari 47 hal.Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima upah dari mengantar ekstasi tersebut dari HARSONO ALS ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM) berkisar dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan biasanya Terdakwa menerima uang tersebut dengan cara di transfer oleh HARSONO ALS ONO BIN SYAFAAT ELI (ALM) melalui rekening BCA atas nama MUH. SARIEF HUSIEN ke rekening BNI milik Terdakwa dan Uang upah tersebut dipergunakan habis untuk keperluan Terdakwa dan keluarga sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan, sebagai perantara mengedarkan narkotika jenis Ekstasi tersebut;
- Bahwa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0179 tanggal 19 Maret 2024 oleh I PUTU NGURAH APRI SUSILAWAN, S.Si., M.Si (Ketua Tim pengujian) telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Kepala BNN Propinsi NTB Nomor : B/0083/III/KB/PB.01/2024/BNNP tanggal 14 Maret 2024, dengan kesimpulan : Bahwa barang bukti pil berbentuk segi empat warna coklat yang satu sisinya bertulisan LV dan disalah satu sisinya bergaris tengah yang berlogo brand LV di duga Ekstasi tersebut mengandung MDMA, MDMA merupakan narkotika golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dimana Terdakwa disuruh oleh Harsono menyediakan ekstasi untuk Nurul Pajriah alias Yuyun kemudian Nurul Pajriah Alias Yuyun tersebut menjual ekstasi tersebut kepada Lalu Adit Juniawan Alias Adit dimana Terdakwa menyediakan ekstasi tersebut mendapatkan imbalan dari Harsono dan ekstasi tersebut merupakan narkotika golongan I serta hal tersebut tanpa ijin yang berwenang dan barang bukti tersebut bukan untuk kesehatan atau bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika;

Menimbang bahwa dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Yang dimaksud dengan "Percobaan" adalah

Hal. 43 dari 47 hal.Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya unsur- unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Serta pengertian pemufakatan jahat terurai dalam Bab 1 Ketentuan Umum pada Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 butir 18 yaitu Pemufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa disuruh oleh Harsono menyediakan ekstasi untuk Nurul Pajriah alias Yuyun kemudian Nurul Pajriah Alias Yuyun tersebut menjual ekstasi tersebut kepada Lalu Adit Juniawan Alias Adit dimana Terdakwa menyediakan ekstasi tersebut mendapatkan imbalan dari Harsono dan ekstasi tersebut merupakan narkotika golongan I serta hal tersebut tanpa ijin yang berwenang dan barang bukti tersebut bukan untuk kesehatan atau bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maka menurut Majelis Hakim unsur “percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang mampu menghapuskan perbuatan pidana Terdakwa maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga patut dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 44 dari 47 hal.Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah lain – lain, tas selempang merk EIGER warna hitam;
- 1 (satu) buah ATM, BNI dengan nomor 5371 7603 8100 5304;
- 1 (satu) buah lain – lain, dompet kulit merk Levis warna coklat;
- 1 (satu) lembar lain – lain, tisu warna putih;
- 1 (satu) butir ekstasi dengan logo LV warna coklat dengan berat bersih keseluruhan 0,358 (nol koma tiga lima delapan).

Telah selesai dipergunakan untuk pembuktian agar tidak dapat dipergunakan lagi maka dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah hand phone android merk oppo warna ungu dengan case transparan yang di dalamnya terdapat simcard dengan nomor +6287864215641 dan +62881037575675;
- 1 (satu) buah kendaraan, sepeda motor honda beat dengan Nopol DR. 4041 MO warna putih berikut STNK atas nama SUHADAH;

Telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dimana barang bukti tersebut merupakan alat untuk kejahatan dan bersifat ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;
- Terdakwa ikut merusak mental generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 45 dari 47 hal. Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Syafrudin Alias Cengong Bin Ihsan (ALM)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah lain – lain, tas selempang merk EIGER warna hitam;
 - 1 (satu) buah ATM, BNI dengan nomor 5371 7603 8100 5304;
 - 1 (satu) buah lain – lain, dompet kulit merk Levis warna coklat;
 - 1 (satu) lembar lain – lain, tisu warna putih;
 - 1 (satu) butir ekstasi dengan logo LV warna coklat dengan berat bersih keseluruhan 0,358 (nol koma tiga lima delapan).

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah hand phone android merk oppo warna ungu dengan case transparan yang di dalamnya terdapat simcard dengan nomor +6287864215641 dan +62881037575675;
- 1 (satu) buah kendaraan, sepeda motor honda beat dengan Nopol DR. 4041 MO warna putih berikut STNK atas nama SUHADAH;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024, oleh kami, Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Luh Sasmita Dewi,

Hal. 46 dari 47 hal. Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. , Glorious Anggundoro, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hery Supriyadin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh I Nyoman Sugiarta, S.H., M.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.

t.t.d.

Glorious Anggundoro, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Hery Supriyadin, S.H.

Untuk turunan sesuai aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.
NIP. 19660204 198703 1 003

Hal. 47 dari 47 hal. Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Mtr